



ANALISIS RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KABUPATEN SERANG

Rethorika Bertanila¹, Dyah Maharani²

¹⁾ *Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Serang Raya, Indonesia*

²⁾ *Program Studi Administrasi Publik STIA Maulana Yusuf Banten, Indonesia*

¹⁾ *rethorita@unsera.ac.id*, ²⁾ *dyah.maharani82@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Diterima: 07 Agustus 2019 Direvisi:

23 September 2019

Diterima: 15 Oktober 2019

Kata Kunci

Pungutan, Retribusi, Pendapatan, Daerah

Keywords

Payment, Retribution, Income, Region

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan pungutan retribusi pasar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Serang. Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar ternyata kurang adanya keterbukaan, dengan hasil jawaban responden sebesar 47,89%, sehingga berakibat pada kurang adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah, dengan hasil jawaban responden sebesar 49,30%; Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dilakukan kurang profesional, dengan hasil jawaban responden sebesar 47,89%. Hal tersebut berakibat pada kurang mampu menjangkau wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya Pedagang di Pasar sebagai wajib retribusi, dengan hasil jawaban responden sebesar 49,30%.

ABSTRACT

This study aims to determine the market levy collection services in an effort to increase local revenue in Serang Regency. The implementation of market retribution collection services lacks transparency, with the results of respondents' answers being 47.89%, resulting in a lack of improvement in the administration of regional retribution collection, with the respondents' answers being 49.30%; The implementation of the market retribution service was carried out less professionally, with the results of the respondents' answers being 47.89%. This resulted in the inability to capture as many levies as possible, especially Traders in the Market as mandatory levies, with the results of respondents' answers being 49.30%.

* Corresponding author at:

Prodi Administrasi Bisnis,

FISIP Unsera,

Jl. Raya Cilegon No.Km. 5, Taman, Drangong, Kec. Taktakan, Kota Serang, Banten 42162

E-mail address: rethorita@unsera.ac.id

Published by School of Communication & Business, Telkom University.

1. Pendahuluan

Penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang salah satunya adalah jenis pungutan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang termasuk kedalam retribusi Daerah tentang Jasa Usaha yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Untuk mengetahui berapa besar penerimaan retribusi jasa usaha dari Pasar yang dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Serang, penulis uraikan berdasarkan hasil laporan sampai dengan bulan Desember 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, hasil penelitian ini.

Dengan memperhatikan tabel di atas nampak bahwa terdapat banyak hasil retribusi pasar yang berada di wilayah Kabupaten Serang dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh pelaku pasar tersebut merupakan "*entrepreneur*" yang harus mendapat perhatian dari pemerintah Daerah, hal ini didukung dengan fungsi pemerintah untuk melindungi rakyatnya dan berusaha memberikan suasana yang nyaman, tentram dan aman, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan pada muaranya dapat memberikan peningkatan PAD. Kabupaten Serang.

Berdasarkan data tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Serang mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan pungutan retribusi dimaksud salah satunya dengan melaksanakan pelayanan yang optimal.

Langkah awal yang perlu dijalankan oleh pemerintah daerah; agar pungutan retribusi pasar dapat dilakukan lebih optimal dan penggunaan dana terhadapnya lebih terarah, adalah mulai melaksanakan pembenahan di sisi pelayanan. Dengan pola pikir bahwa salah satu tugas dan fungsi dari pemerintahan daerah adalah melayani masyarakat, harapan yang dicapai adalah terciptanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintahan daerah.

Dengan pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar yang baik diharapkan seluruh Pedagang yang ada dipasar masing-masing dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta tunduk dan patuh terhadap kewajibannya sesuai Undang Undang, dan hasilnya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) khususnya

Kabupaten Serang. Hal ini akan dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Serang khususnya dan masyarakat Banten pada umumnya.

Melihat uraian-uraian di atas maka perlu diadakan pembahasan terhadap masalah pelayanan; khususnya yang meyangkut dengan masalah pelayanan terhadap pungutan retribusi Pasar yang harus dilaksanakan dan merupakan tugas pokok Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Serang, dengan harapan bahwa segala bentuk hasil analisis akan dapat lebih membantu menentukan keputusan yang diambil secara bijaksana dan kemudian dapat dipertanggung jawabkan pula kepada seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa gejala masalah pelayanan pungutan retribusi Pasar, dan berakibat kepada Peningkatan Pendapatan asli daerah, yaitu kurangnya partisipasi pegawai terhadap para wajib pembayar retribusi, sehingga berakibat pada berkurangnya penjarangan wajib pembayar retribusi pasar dan pelayanan pungutan retribusi Pasar belum memperhatikan kesamaan hak, sehingga mengakibatkan kurang antusiasnya masyarakat pedagang di pasar untuk membayar retribusi.

2. Tinjauan Pustaka

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan di pasar oleh para pedagang, memerlukan kesadaran untuk memenuhi kewajiban dalam membayar retribusi kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Serang. Agar dipatuhinya undang-undang yang telah ditetapkan, maka perlunya tindakan Pemungutan Pajak. Pungutan Pajak menurut Lumentah (2013) adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pungutan pajak akan dapat mempengaruhi pada peningkatan Pendapatan asli Daerah.

Berdasarkan Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menyatakan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut: “Pendapatan asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; hasil pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan yang tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan Daerah tentang

Pendapatan yang tidak menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu meningkatkan pungutan retribusi dari Pedagang Kaki Lima, dan termasuk pada retribusi jasa usaha. Menurut pendapat Bohari dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak mengemukakan bahwa agar pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus berdasarkan pada azas-azas pemungutan pajak. Dari ke tujuh azas pungutan pajak tersebut, penulis tetapkan jadi tolok ukur dalam penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa retribusi Pedagang Kaki Lima dapat memberikan kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Lumenta (2013), untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, melalui retribusi daerah, maka harus dapat melakukan beberapa hal, sebagai berikut: Perluasan wajib pajak, artinya dapat menjangkau wajib pajak sebanyak mungkin; penyempurnaan tarif Pajak; dan penyempurnaan Administrasi Pemungutan Pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum; Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan oleh Pemerintah daerah untuk warga masyarakat; Pungutan Pajak / retribusi adalah memperoleh sejumlah uang atau barang oleh penguasa publik dari rumah tangga swasta dengan menggunakan kekuasaan politik menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya.

Pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan pembayaran yang sah, yaitu uang. Menurut Kartikowati (2013) Azas-azas pelayanan pungutan retribusi adalah yang dijadikan tolok ukur dalam penelitian ini; Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat, bila pelayanan pungutan retribusi Pasar dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayananpajak sebagaimana dikemukakan oleh Bohari, dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak.

Dari uraian di atas, penulis merumuskan sebuah **hipotesis** untuk penelitian ini adalah: "Jika Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar dilaksanakan Berdasarkan Azas-azas Pelayanan Pungutan

Pajak, maka dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Serang”.

3. Metode


Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik setau variabel maupun lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Metode penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan angket yang disebar kepada seluruh sampel yang telah ditetapkan. Hasilnya akan menggambarkan gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang ada pada obyek penelitian pada saat dilakukan penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Administratif, (2017:26), menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi yang penulis tetapkan dalam penelitian ini sebanyak 95 orang terdiri dari : Kepla Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Bendahara Penerimaan, Kepala UPT., Koordinator Lapangan, Pemungut Retribusi. Dan Perwakilan dari pedagang pasar. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2017).

Kemudian menurut pendapat Utama, (2016), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Secara skematis, menurut Sugiyono (2017) teknik sampling ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Teknik Sampling

Dari gambar di atas terlihat bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Nonprobability Sampling. Probability sampling meliputi: simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). Nonprobability sampling meliputi: sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Untuk lebih mudah dalam pembahasan penelitian ini penulis menetapkan teknik *non-probability sampling* dengan pendekatan sampling jenuh artinya bahwa seluruh populasi (60 orang) ditetapkan menjadi sample sebanyak 60 orang.

4. Hasil dan Pembahasan

Dengan memperhatikan perhitungan sebagaimana tercantum dalam tabel 3 diketahui bahwa jawaban responden tentang pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar berdasarkan kepastian hukum., yang menjawab “Ya” sebanyak 67 orang (94,37%). dan yang menjawab ”Kadang-Kadang” sebanyak 4 orang atau 05,63%. Sedangkan yang menjawab ”Tidak Pernah” sebanyak 0%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan pelayanan pungutan retribusi pasar untuk meningkatkan PAD. Kabupaten Serang sudah berdasarkan penyempurnaan data pasar. Berdasarkan hasil perhitungan sesuai jawaban responden, kemudian dilakukan pembahasan dengan menghitung hasil rata-rata sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

TABEL 1. Rekapitulasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Indikator – indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tabel	%
1	Tanggapan responden terhadap Dapat menjaring wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya Pedagang Pasar Lima sebagai wajib retribusi.	4.9	49,30
2	Tanggapan responden terhadap Adanya penyempurnaan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	4.10	98,60

3	Tanggapan responden terhadap Adanya penyempurnaan tarif retribusi berdasarkan klasifikasi besar kecilnya jenis usaha	4.11	98,60
4	Tanggapan responden terhadap Adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah	4.12	49,30
5	Tanggapan responden terhadap Adanya penyempurnaan data Pasar sesuai lokasi perdagangan.	4.13	98,60
Jumlah:			381,71
Rata-rata:			76,34

Sumber: Hasil Penelitian: 2019

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang, menunjukkan hasil rata-rata **76,34%**, termasuk dalam kategori “**Baik**”, berdasarkan perhitungan Skala Likert menurut pendapat Sugiyono:

2014:26, sebagai berikut:

- 81 % - 100 % : Sangat Baik,
- 61 % - 80 % : Baik,
- 41 % - 60 % : Cukup Baik,
- 21 % - 40 % : Kurang Baik,
- 0 % - 20 % : Tidak Baik.

Dengan mengacu pada kriteria di atas terlihat, bahwa Persentase tanggapan responden yang mendukung berada pada kriteria “**Baik**”. Hal ini mengandung pengertian bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berada pada kriteria “**Baik**”. Walaupun masih terdapat dua indikator yang baru mencapai jawaban responden di bawah 50%, dan menjadi hambatan serta kendala, sebagai berikut, tanggapan responden terhadap Dapat menjangkau wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya Pedagang Pasar sebagai wajib retribusi, dengan perolehan jawaban responden sebesar 49,30%. Selain itu, tanggapan responden terhadap Adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah, dengan hasil jawaban responden sebesar 49,30%. Berdasarkan hasil jawaban responden dari kedua variabel (Pelaksanaan Pelayanan Pemungutan Retribusi Pasar dan

Peningkatan Pendapatan asli Daerah), diketahui terdapat dua indikator yang dikategorikan sebagai penghambat dan harus dicarikan penanggulangannya.

Berdasarkan hasil jawaban responden tersebut untuk mengetahui hasil rata-rata Pelaksanaan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut: $74,29 : 100 \times 76,29\% = 56,68\%$, (**Cukup Baik**). Artinya bahwa hasil tersebut dapat menunjukkan terdapat kontribusi yang positif dari pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sisanya 43,32% masih perlu ditingkatkan diantaranya melalui penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil jawaban responden tersebut untuk mengetahui hasil rata-rata Pelaksanaan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut: $74,29 : 100 \times 76,29\% = 56,68\%$, (**Cukup Baik**). Artinya bahwa hasil tersebut dapat menunjukkan terdapat kontribusi yang positif dari pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sisanya 43,32% masih perlu ditingkatkan diantaranya melalui penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam. Di bawah ini penulis kemukakan kedua indikator yang perolehan hasil jawaban responden di bawah 50%, sebagai berikut:

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan pungutan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Serang. Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi Pasar kurang adanya keterbukaan, dengan hasil jawaban responden sebesar 47,89%, sehingga berakibat pada kurang adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah, dengan hasil jawaban responden sebesar 49,30%; Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dilakukan kurang profesional, dengan hasil jawaban responden sebesar 47,89%. Hal tersebut berakibat pada kurang mampu menjangkau wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya Pedagang di Pasar sebagai wajib retribusi, dengan hasil jawaban responden sebesar 49,30%.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang Dalam menanggulangi hambatan-hambatan berkaitan dengan Pelaksanaan pelayanan pungutan Retribusi Pasar untuk Meningkatkan PAD Kabupaten Serang. Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi Pasar kurang adanya keterbukaan, sehingga berakibat pada kurang adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dilakukan kurang profesional. Hal tersebut berakibat pada kurang mampu menjangking wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya Pedagang di Pasar sebagai wajib retribusi. Berdasarkan hasil jawaban responden tersebut untuk mengetahui hasil rata-rata Pelaksanaan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut: $74,29 : 100 \times 76,29\% = 56,68\%$, (Cukup Baik". Artinya bahwa hasil tersebut dapat menunjukkan terdapat kontribusi yang positif dari pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan sisanya 43,32% masih perlu ditingkatkan diantaranya melalui penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam, serta melakukan pembinaan kepada seluruh petugas pemungut retribusi untuk meningkatkan pelayanan secara profesional. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan asli Daerah

Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi Pasar kurang adanya keterbukaan, dengan hasil jawaban responden sebesar 47,89%, sehingga berakibat pada kurang adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah, dengan hasil jawaban responden sebesar 49,30%; Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dilakukan kurang profesional, dengan hasil jawaban responden sebesar 47,89%. Hal tersebut berakibat pada kurang mampu menjangking wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya Pedagang di Pasar sebagai wajib retribusi, dengan hasil jawaban responden sebesar 49,30%. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Dalam Melaksanakan Pelayanan Pungutan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan asli Daerah adalah pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi Pasar kurang adanya keterbukaan, sehingga berakibat pada kurang adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah dan pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi pasar dilakukan kurang profesional. Hal tersebut berakibat pada kurang mampu menjangking wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya

Saran kami untuk pengambil kebijakan adalah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen Pelayanan petugas pemungut retribusi pasar, sehingga Pelaksanaan pelayanan pungutan retribusi Pasar dapat terbuka serta adanya penyempurnaan administrasi pemungutan retribusi daerah. Selain itu melaksanakan Pembinaan Pegawai khusus bagi petugas pemungut retribusi pasar dalam melaksanakan pelayanan pungutan retribusi pasar dilakukan secara profesional, dan mampu menjangking wajib retribusi sebanyak mungkin khususnya Pedagang di Pasar sebagai wajib retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifuddin, Moh dan Razak Mashur. (2015). *Kewirausahaan: Strategi Membangun Kerajaan Bisnis*. Cetakan Ke-1. Jakarta Timur: MagnaScript Publishing.
- Daryanto dan Aris Dwi Cahyono. (2013). *Kewirausahaan (Penanaman Jiwa Kewirausahaan)*. Yogyakarta : Gava Media. *ess Strategy and Management Experience*. *Strategic Management Journal*, 16(7), 565-580.
- Daulay, Rina W. dan Frida Ramadini. (2013). *Efikasi Diri dan Motivasi terhadap Keberhasilan Usaha pada Usaha Fotocopy dan Alat Tulis Kantor diKecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*
- Dharmawati, D. Made. (2016). *Kewirausahaan*. Cetakan ke-1. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Kartikowati, A. S. (2013). *Tinjauan Terhadap Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman di Kota Surakarta*.
- Lumentah, Y. P. (2013). *Analisis penerapan sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Edy, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Usman, Husaini, (2011). *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 3*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Utama, I. G. B. R., & Bagus, I. G. (2016). *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Hospitalitas (dilengkapi studi kasus penelitian)*. *Denpasar: Pustaka Larasan*.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno, (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Aplikasi dan Isu Penelitian*, Alfabeta Bandung.